BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal paling asasi yang melekat pada diri kita adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Ini sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara. Seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.

Akta kelahiran akan ikut menentukan nasib kita kelak kemudian hari. Misalnya, jika mencari kerja perlu melampirkan akta kelahiran, apabila meneruskan sekolah perlu melampirkan akta kelahiran. Namun persoalannya, tidak setiap orang memiliki akta kelahiran. Di berbagai daerah masih banyak terjadi anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran karena menganggap akta kelahiran tidak terlalu penting.

Tetapi Pemerintah dengan sangat jelas memberikan perhatian khusus terhadap akta kelahiran, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat dua jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di dalam berbagai undang-undang (UU) di bawah UUD 45, baik UU tentang HAM maupun UU tentang

Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Meski dengan adanya Dinas Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pencatatan sipil tentu tidak luput dari kekurangan yang sewaktu-waktu bisa menghambat kelancaran dalam proses pencatatan sipil. Seperti masih digunakannya mesin tik sebagai alat bantu untuk memproses penerbitan akta kelahiran tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak kemungkinan terjadi baik dari kesalahan penulisan nama atau lain sebagainya yang menyebabkan harus mengetik ulang akta kelahiran tersebut sampai memperoleh hasil yang seharusnya. Selain itu SDM atau pegawai yang diharuskan bekerja dengan mesin tik tersebut tidak menutup kemungkinan kurang menguasai menggunakan mesin tik sehingga sering melakukan kesalahan dalam pengetikan. Dan banyaknya permohonan pembuatan akta kelahiran tentu tidak cukup hanya mempekerjakan satu atau dua orang saja untuk memproses akta kelahiran.

Maka dari itu sesuai dengan perkembangan teknologi, banyak Lembaga atau Instansi tertentu sebagian besar sudah menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Khususnya pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang dalam proses penerbitan akta kelahiran sudah mengaplikasikan perkembangan teknologi komputer yang digunakan untuk menyimpan data para pemohon akta kelahiran dan menggunakan sebuah program aplikasi untuk entry data pemohon akta sampai mencetak akta kelahiran tersebut.

Lalu bagaimana dampak yang terjadi dalam penerbitan akta kelahiran yang sudah menggunakan suatu program aplikasi dibanding dengan cara terdahulu yang masih menggunakan mesin tik sebagai alat bantu. Dampak yang terjadi dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah program aplikasi yang digunakan dapat mempermudah dalam penerbitan akta kelahiran atau malah mempersulit penerbitan akta kelahiran itu sendiri. Selain dapat diukur dari segi SDM yang menggunakan program tersebut, juga dapat diukur dari kepuasan para pemohon akta kelahiran apakah waktu penerbitan akta kelahiran pemohon sesuai dengan yang dijanjikan atau lebih cepat sesuai dengan yang dijanjikan atau bahkan lebih lambat sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak tepat waktu. Itu dapat dijadikan sebagi tolak ukur apakah program aplikasi tersebut dapat mempermudah pekerjaan atau tidak.

Sesuai dengan kebutuhan pemohon akta kelahiran yang tidak sedikit, apakah program aplikasi tersebut mampu meyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik tanpa ada kendala apapun, terkecuali dari SDMnya sendiri yang bekerja dengan lambat atau banyak menemui kendala dalam menggunakan program aplikasi yang digunakan. Maka perlu ditinjau ulang bagaimana sistem pelayanan pembuatan akta kelahiran tersebut agar bisa melayani masyarakat dengan baik dan tepat waktu.

Mengingat adanya penyajian mengenai sistem pelayanan pembuatan akta kelahiran, maka penulis membuat suatu laporan dari hasil penelitian yang berjudul:

“ ANALISIS SISTEM PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA BIDANG PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA CIMAHI “

1.2 Identifikasi Masalah

Beradasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang timbul pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diantaranya adalah :

1. Bagaimana sistem pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
2. Mengapa masih banyak orang yang tidak mempunyai akta kelahiran sedangkan akta kelahiran itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupannya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan kerja praktek di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja tersebut adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan dunia kerja

pemerintahan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya kerja praktek di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja yaitu untuk :

a. Untuk mengetahui cara kerja sistem pembuatan akta kelahiran, mulai dari proses memasukan data pemohon akta kelahiran sampai proses pencetakan akta kelahiran.

b. Untuk mengetahui mengapa masih banyak orang tidak mempunyai akta kelahiran dan mencoba menemukan solusi atas masalah tersebut.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk menganalisis Sistem Informasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran yang digunakan pada sub bagian tersebut dan mengungkapkan masalah yamg timbul dari masyarakat mengenai mengapa mengenyampingkan akta kelahiran sebagai identitasa diri.

1.5 Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek

Lokasi tempat kerja praktek dilaksanakan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi yang bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang – Cimahi. Sedangkan waktu kerja praktek tersebut

dilaksanakan dari tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009, atau tepatnya dilaksanakan selama satu bulan.